



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG.

MODEL : IOS 1

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.005.1/509. /1992..

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya *)
Tangerang Nomor : M3-04/PP.005/1175/1992 Tanggal 22 September 1992
tentang permohonan izin operasional bagi Madrasah Tsanawiyah, disertai persyaratan yang diper-
lukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa
Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal, 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Tsanawiyah AL Munawar Kp. Sempur
Desa Kudu Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang
yang didirikan oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi *) "Haji Nasir" (KAPILAH),
Nomor : 11 - 11 - 1992 Kabupaten/Kotamadya *) Tangerang
dan diizinkan untuk melaksanakan operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran
tahun pertama terhitung mulai tahun ajaran 1992 / 1993 dan berlaku sampai dengan
tanggal 1 Juni - 1993.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh izin operasional pada tahun ajaran
kedua.

Kepada Pimpinan Madrasah Tsanawiyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan
kordinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan
Kelompok Kerja Madrasah setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin operasional ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan, untuk diper-
gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 19. 10. 1992..

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,

Drs. H.A. YUNUS
NIP. : 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Kotamadya *) Tangerang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Tangerang
3. Yth. Ketua KKM
Kab. Tangerang